



**PENETAPAN**

Nomor 82/Pdt.P/2015/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, lahir tanggal 27 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, lahir tanggal 14 April 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

Telah membaca alat bukti surat para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 24 Februari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2015/PA.Skg. tanggal 2 Maret 2015, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Rabu, tanggal 14 September 2004 di Dusun Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung ayah Pemohon II yaitu Demming, karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat bernama H. Mugu dan yang menjadi saksi nikah yaitu Nurdin dan Odding dengan mahar 44 real.



5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki surat nikah sebab pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah terjadi perceraian dan dikaruniai 3 orang anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti autentik tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran anak dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Singke, Nomor : 73131302.04082119 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo (bukti P).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 54 tahun, setelah bersumpah kemudian



memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemenakan para Pemohon.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 14 September 2004 di Dusun Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Demming karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung setempat yang bernama H. Mugu dan saksi-saksi pernikahan yaitu Nurdin dan Odding, sedangkan maharnya yaitu 44 real.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah duda yang telah bercerai, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
  - Bahwa selama membina rumanh tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus akta kelahiran anak-anaknya.
2. Saksi II, umur 25 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon I.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri.
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 14 September 2004 di Dusun Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.



- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Demming karena ayah kandung Pemohon II sakit, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung setempat yang bernama H. Mugu dan saksi-saksi pernikahan yaitu Nurdin dan Odding, sedangkan maharnya yaitu 44 real.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah duda yang telah bercerai, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapaikan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

Bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan lagi keterangan maupun alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2004 di Dusun Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dinyatakan sah dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa pernikahannya tersebut telah memenuhi syari'at Islam dan



ketentuan hukum yang berlaku karena yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung setempat bernama H. Mugu yang disaksikan dua orang saksi yaitu Nurdin dan Odding dengan mahar yaitu 44 real, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Demming, karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit, dan pada waktu menikah Pemohon II adalah gadis sedangkan Pemohon I adalah duda cerai, serta tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama pernikahannya tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya dan selama itu pula tidak pernah bercerai bahkan telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa putusan atau penetapan Pengadilan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk dipergunakan sebagai syarat atau kelengkapan untuk pengurusan akta kelahiran dan lainnya karena sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa dari maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut di muka berimplikasi kepada adanya kepentingan hukum para Pemohon yang mengharuskan adanya suatu pernyataan berupa putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang mengenai sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya kepentingan hukum para Pemohon tersebut, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, dan Pasal 7 ayat (3) huruf b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)”.

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan



apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka pernikahan itu juga disyaratkan bahwa tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pernikahan yang bertentangan dengan hukum atau yang dilarang menurut syariat Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, penikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili'an, pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim atau tolok ukur untuk menilai sekaligus menyatakan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka para pemohon telah menyerahkan alat bukti surat (bukti P). yaitu fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 73131302.04082119 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, yang pada pokoknya membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga Dusun Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu Pewang bin Patengngai, umur 54 tahun dan Musee bin Saude, umur 25 tahun.



Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi-saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut menyaksikan langsung Pemohon I (Pemohon I) menikah dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada Tanggal 14 September 2004, di Dusun Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Demming karena ayah kandung Pemohon II sakit, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung setempat yang bernama H. Mugu dan saksi-saksi pernikahan yaitu Nurdin dan Odding, sedangkan maharnya yaitu 44 real, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak, pada saat menikah, Pemohon I adalah duda yang telah bercerai, sedangkan Pemohon II adalah gadis, selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, dan mereka tidak pernah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon, alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I (Pemohon I) menikah dengan Pemohon II (Pemohon II) pada hari Rabu, tanggal 14 September 2004, di Dusun Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Demming karena ayah kandung Pemohon II sakit.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung setempat yang bernama H. Mugu dan saksi-saksi pernikahan yaitu Nurdin dan Odding, sedangkan maharnya yaitu 44 real.



- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Pada saat menikah, Pemohon I adalah duda yang telah bercerai, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka.
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lain.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa pernikahan (aqad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal hari Rabu, tanggal 14 September 2004 di Dusun Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami yaitu Pemohon I (Pemohon I), ada calon istri yaitu Pemohon II (Pemohon II), ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yaitu Kambe yang diwakilkan kepada saudaranya yang bernama Demming karena ayah kandung Pemohon II waktu itu sedang sakit, dan ada 2 (dua) orang saksi yaitu Nurdin dan Odding, serta ada ijab yang diwakilkan kepada Imam Kampung setempat yaitu H. Mugu dan ada qabul dari Pemohon I, sedangkan mahar pernikahan yaitu 44 real.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan suatu perkawinan karena Pemohon I telah bercerai dengan isterinya



yang pertama sedangkan Pemohon II adalah gadis, serta tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2004 di Dusun Paselloreng Desa Paselloreng, Desa Dusun Paselloreng Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh para Pemohon dipandang telah terbukti sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2004 di Dusun Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 H, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum yang didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Dra. Wahda,  
sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muhammadong, MH.

Panitera pengganti,

ttd.

Dra. Wahda

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp. 100.000,00-
- Redaksi : Rp. 5.000,00-
- Meterai : Rp. 6.000,00-

Jumlah : Rp. 191.000,00-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.